

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 31 TAHUN 1981 TENTANG**

PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya guna melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kematangan kemampuan maupun keahlian selaku Cadangan Tentara Nasional Indonesia di dalam jangka waktu tartentu, pertu diatur persyaratan dan pelaksanaannya lebih lanjut;
 - b. bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 ternyata pada umumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Pemerintah tersebut perlu dicabut dan diganti;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 19845;
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646);
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
 - 4. Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1651) jo Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2063);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1662);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan non aktif dari Jabatan dinas bagi Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-tunjangan bagi Militer Wajib (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2264);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2600);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Militer Sukarela adalah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangundang Militer Sukarela;
- b. Militer Wajib adalah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-undang Wajib Militer;
- Anggota Tentara Nasional Indonesia atau disingkat anggota TNI adalah anggota yang terdiri dari jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara;
- d. Anggota Cadangan TNI adalah anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya serta memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu secara sukarela ikut serta dalam usaha pembelaan Negara melalui pengabdian di dalam Cadangan TNI;
- e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan keamanan;
- f. Dinas Aktif adalah kedudukan anggota Cadangan TNI yang menunaikan tugas tertentu sesuai dengan perintah dinas yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 2

- (1) Militer Sukarela dan Militer Wajib dari jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang telah selesai menunaikan masa dinasnya dan diberhentikan dengan hormat, atas dasar persyaratan-persyaratan tertentu diangkat menjadi anggota Cadangan TNI.
- (2) Dalam hal kemampuan maupun keahlian tertentu diperlukan oleh Negara bagi kepentingan pertahanan, maka atas dasar hasil pemeriksaan dan penilaian tenaga ahli tentang kesamaptaan jasmani dan rohaninya, mereka yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, secara sukarela dapat ditugaskan dalam dinas aktif dengan pangkat yang ditetapkan baginya di dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan menjadi anggota Cadangan TNI dilakukan:
 - a. untuk Perwira Tinggi oleh Presiden;
 - b. untuk Perwira Menengah dan Perwira Pertama oleh Menteri atas nama Presiden;
 - c. dntuk Bintara dan Tamtama oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan setiap anggota Cadangan TNI wajib mengucapkan sumpah.

- (3) Pembinaan anggota Cadangan TNI dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan.
- (4) Anggota Cadangan TNI diberhentikan, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. masalah pengendalian kekuatan;
 - c. meninggal dunia.
- (5) Pemberhentian anggota Cadangan TNI dilakukan oleh Pejabat yang tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Anggota Cadangan TNI dapat dipanggil dalam dinas aktif dan dikembalikan pada kedudukan tidak dinas aktif sesuai dengan kepentingannya, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan bagi anggota Cadangan TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi jabatan yang bersangkutan.
- (3) Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif yang diangkat dalam jabatan tertentu wajib mengucapkan sumpah jabatan.

Pasal 5

Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif mempunyai kewajiban sama seperti anggota TNI dan meperoleh panghasilan serta santunan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif tunduk kepada hukum militer, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan merupakan yustisiabel peradilan militer.

Pasal 7

- (1) Anggota Cadangan TNI dapat mengenakan pakaian seragam TNI serta tanda pangkat dan tanda jasanya dalam upacara nasional dan pada hari-hari peringatan ABRI.
- (2) Bagi anggota Cadangan TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hukum militer.

Pasal 8

Anggota Cadangan TNI berkewajiban untuk:

- a. senantiasa memegang teguh rahasia Negara;
- b. memelihara alat perlengkapan perorangan yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 46



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1981 TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

UMUM

- 1. Di dalam rangka menjamin kesinambungan dan kelanjutan pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang memerlukan kemampuan maupun keahlian yang diperoleh dari hasil perpaduan pendidikan dan latihan serta pengalaman di dalam menunaikan tugastugas di lingkungan TNI, maka penyediaan anggota militer dengan kwalifikasi serupa itu merupakan keharusan untuk dilaksanakan.
 - Sehubungan dengan itu pendayagunaan anggota militer yang memiliki kemampuan maupun keahlian yang langka perlu dilaksanakan secara berlanjut bagi pemantapan pelaksanaan tugas maupun guna jembatan penghasilan dan pewarisan kemampuan dan keahlian kepada generasi berikutnya bagi masa mendatang.
- 2. Dalam pada itu ternyata, bahwa penetapan batas usia tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2600) dalam kalangan anggota militer tidak senantiasa membawa pengaruh yang menurun terhadap kemampuan pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang memerlukan kwalifikasi sebagaimana dimaksud di atas.
- 3. Berkenaan dengan itu perlu diatur dan ditetapkan tatacara pengangkatan secara selektif anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya untuk menjadi anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia beserta tatacara pemanggilannya guna menunaikan tugas dalam dinas aktif bila sewaktu-waktu diperlukan dan pemulihannya menjadi tidak dinas aktif kembali termasuk persyaratan, hak dan kewajibannya sebagai penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 4. Sudah barang tentu hal-hal yang menyangkut penerimaan penghasilan, perawatan dan santunan maupun fasilitas lain-lainnya bagi anggota TNI dalam dinas aktif tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Sehubungan dengan itu, setiap warganegara yang sudah sekali dididik dan dilatih serta menghayati kehidupan dalam lingkungan ketentaraan diharapkan akan senantiasa memiliki semangat pengabdian kepada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh bangsa dan negara, maka di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini ditekankan pula kewajiban sebagai anggota Cadangan TNI untuk senantiasa memelihara jiwa Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kesamaptaan rohani dan jasmani guna menghadapi kemungkinan bilamana sewaktu-waktu diperlukan dalam menunaikan tugastugas TN I dikemudian hari.
- 6. Dalam pada itu, mengingat bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 pada umumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan disamping tidak cukup mengatur hal-hal yang diperlukan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958

tentang Militer Sukarela dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer serta guna memelihara tertib perundang-undangan dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional perlu dicabut untuk selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini pada dasarnya menetapkan bagi anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya untuk diangkat menjadi anggota Cadangan TNI, dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Bagi anggota Cadangan TNI untuk dapat dipanggil guna menunaikan tugas dalam dinas aktif dikenakan tambahan persyaratan, adalah:

- a. berdasarkan kesukarelaan,
- b. memiliki kemampuan maupun keahlian tertentu yang diperlukan oleh negara;
- c. memiliki kesamaptaan jasmani dan rohani guna bertugas dalam jajaran TNI dalam jangka waktu tertentu

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka kesempatan untuk dapat diangkat menjadi anggota Cadangan TNI bersifat selektif, namun akan lebih selektif lagi bagi anggota Cadangan TNI untuk dapat dipanggil guna bertugas dalam dinas aktif, oleh karenanya perlu pendayagunaan anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya dalam dinas aktif terutama dititik beratkan bagi hal-hal yang bersifat urgent (sangat penting dan mendesak).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya pengucapan sumpah merupakan tatacara resmi seseorang menyatakan janji dalam kesempatan resmi atau upacara yang dimaksudkan untuk dihayati dan diamalkan; sedangkan pada umumnya seseorang yang masuk menj adi anggota TNI sudah diambil sumpahnya pada saat pelantikannya. Namun karena secara formal yuridis seseorang yang telah selesai menunaikan masa dinasnya telah tidak lagi terikat pada sumpah yang pernah diucapkan olehnya pada waktu

pelantikannya terdahulu, maka dalam upacara pelantikan pengangkatan seseorang menjadi anggota Cadangan TNI berkewajiban lagi untuk mengucapkan sumpah sebagai rintisan langkah memasuki kedudukan sebagai anggota Cadangan TNI. Dengan demikian pengucapan sumpah tersebut merupakan pembaharuan dan penyegaran kembali tekad dan semangat pengabdian yang bersangkutan terhadap tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota Cadangan TNI. Oleh karena itu, sumpah yang wajib diucapkan pada waktu pelantikan tersebut adalah:

- a. bagi Perwira adalah Sumpah Perwira;
- b. bagi Bintara dan Tamtama adalah Sumpah Prajurit, yang juga berlaku dan mengikat setiap anggota TNI dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi. Dengan

demikian jelaslah, bahwa pada hakekatnya seseorang anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya diangkat menjadi anggota Cadangan TNI mengalami peralihan kedudukan hukum dan karenanya diwajibkan baginya untuk mengucapkan kembali sumpah pada waktu pelantikannya sebagai penyegaran kembali atas niat dan tekadnya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Ayat (3)

Pada hakekatnya kekuatan Cadangan TNI merupakan komponen dari kekuatan TNI, maka pembinaan anggota Cadangan TNI merupakan bagian yang tidak terpisah ("Integral") dari pembinaan anggota TNI secara keseluruhan yang dilaksanakan masing-masing oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Ayat (4)

Mengenai huruf b, mengingat bahwa besarnya kekuatan TNI didasarkan atas kebutuhan yang dihadapi, maka pembentukan kekuatan Cadangan TNI dibatasi sehingga tidak melebihi jumlah kekuatan cadangan yang ditetapkan berdasarkan atas perhitungan kekuatan TNI secara keseluruhan, karenanya pembentukan kekuatan Cadangan TNI bersifat selektif. Untuk itu maka Menteri menetapkan besarnya kekuatan Cadangan TNI bagi setiap Angkatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya wewenang untuk mengerahkan warga negara dalam mobilisasi didasarkan atas kuasa undang-undang oleh Kepala Negara. Dalam hal pelaksanaan pemanggilan anggota Cadangan TN I ke dalam dinas aktif, wewenang tersebut dilimpahkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan keamanan mengingat sifat kekhususan kebutuhannya.

Dalam pada itu persyaratan-persyaratan untuk menunaikan tugas dalam dinas aktif maupun pengembaliannya ke dalam tidak dinas aktif wajib senantiasa diperhatikan, baik dari segi perorangannya maupun hubungan kedinasannya yang tidak terlepas dari keperluannya yang bersifat mendesak

Ayat (2)

Pengangkatan seseorang anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif pada jabatan tertentu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jabatan yang bersangkutan, karena terdapat jabatan yang mempersyaratkan pengangkatan pejabatnya oleh atau atas kuasa Undang-undang.

Ayat (3)

Kewajiban untuk mengucapkan sumpah jabatan, sudah barang tentu bergantung dan terikat pada tingkat atau taraf jabatan yang bersangkutan, yang masing-masing mempunyai ketentuan dan persyaratannya tersendiri.

Pasal 5

Dalam dinas aktif maka anggota Cadangan TNI menunaikan kewajiban-kewajiban serta memiliki penampilan sama dengan anggota TNI pada umumnya sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu perawatan dan santunan bagi anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif tidak berbeda dengan anggota TNI.

Khusus mengenai penerimaan gaji sudah barang tentu dibedakan, karena anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif tidak lagi menerima gaji melainkan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; namun selama dinas aktif yang bersangkutan menerima pula tunjangan dinas aktif sebesar selisih antara gaji yang seharusnya diterima dengan pensiunnya; untuk tertibnya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6.

Mengingat bahwa pada hakekatnya anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif melaksanakan tugas kewajiban dan tanggungjawab yang tidak berbeda dengan anggota TNI pada umumnya, maka sudah barang tentu ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi anggota TNI berlaku pula baginya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan anggota Cadangan TNI dalam Pasal ini adalah anggota Cadangan yang tidak dinas aktif

Pasal 8

Ketentuan ini menegaskan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota Cadangan TNI pada umumnya yang berkewajiban senantiasa memegang teguh rahasia Negara, memelihara perlengkapan perorangan yang oleh dinas dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3204